



**PUTUSAN**

Nomor 0052/Pdt.G/2012/PAKP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PRINSIPAL I, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Percetakan Cendana No.15, RT.24 RW.08, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

LAWAN

PRINSIPAL II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Jenderal Ahmad Yani (warung Bangkalan), Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2012/PAKP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2012 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0052/Pdt.G/2012/PAKP tertanggal 12 Juni 2012 yang telah terdapat perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:49/07/VII/2011, tertanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;-----
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Merdeka jalan Jenderal Ahmad Yani (warung Bangkalan) selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Merdeka jalan Ahmad Yani (warung Bangkalan) sampai sekarang;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa sejak 25 November 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:-----
  - a Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama TARI, dengan kejadian itu Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menyelesaikan masalah perselingkuhan Tergugat dengan TARI tersebut secara damai;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012, orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama karena Penggugat disuruh orang tua Tergugat membantu orang tua Tergugat, namun pada saat itu Penggugat lagi tidak bisa membantu dan akhirnya orang tua Tergugat marah-marah dan menyuruh Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;-----

c Bahwa selama pisah tempat tinggal pada tanggal 27 Februari 2012 tepatnya pada malam hari, Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang bernama AYU di rumah teman Tergugat di Perumnas dan perselingkuhan tersebut diketahui secara langsung oleh Penggugat dan orang tua Penggugat. Penggugat mengetahui kejadian tersebut dari teman Penggugat;---

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 28 Februari 2012, yang akibatnya Penggugat mengambil pakaian Penggugat di rumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Merdeka jalan Jenderal Ahmad Yani (warung Bangkalan) dan tinggal dengan orang tua Penggugat di Kelurahan Fontein sampai sekarang;-----

6 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin sejak bulan Februari sampai saat ini kurang lebih selama 4 (empat) bulan;----

7 Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi sebaliknya Tergugat lebih sering gonta-ganti pacar dibandingkan mempertahankan pernikahan yang sah secara hukum Islam;-----

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2012/PAKP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

9 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (PRINSIPAL II) terhadap Penggugat (PRINSIPAL I);-----
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDER:-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Berita Acara Persidangan Nomor 0052/Pdt.G/2012/PAKP tertanggal 25 Juni 2012, 02 Juli 2012 dan 16 Juli 2012 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat agar dapat membina rumah tangga kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun dalam persidangan Penggugat menyatakan secara lisan bahwa terjadi perubahan pada surat gugatan Penggugat posita point (4.b dan 4.c) sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;-----

## I SURAT-SURAT

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor:49/07/VII/2011, tertanggal 18 Juli 2011, bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);-----
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PRINSIPAL I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 11 September 2011, bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);-----

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2012/PAKP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II SAKSI-SAKSI

1 SAKSI PRINSIPAL I, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di asrama POLDA NTT, Kelurahan Kelurahan Naikoten, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada 17 Juli 2011 di Kupang dan belum diberikan keturunan, namun antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba`da dukhul);-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) bulan;-----
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), namun saksi tidak mengetahui namanya;-----
- Bahwa penyebab lainnya karena orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui alasan yang jelas;-----
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Februari tahun 2012, Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama neneknya di Fontein sedangkan Tergugat tinggal bersama orang  
tuanya di Merdeka jalan Ahmad Yani sampai  
sekarang;-----

- Bahwa saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;-----
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;---

2 SAKSI PRINSIPAL I, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan anggota POLRI, Bertempat tinggal di asrama POLDA NTT, Kelurahan Kelurahan Naikoten, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak tiri Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kupang dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) bulan;-----

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2012/PAKP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat, kemudian Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah nenek Penggugat di Fonteijn;---
- Bahwa saksi tahu penyebab lainnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan saksi mengetahui dari Penggugat sendiri karena Tergugat tertangkap tangan oleh Penggugat pada saat berdua di rumah teman Tergugat di perumnas. Kemudian pada saat itu juga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polresta dan saksi datang kesana lalu menanyakan tentang adanya wanita idaman lain kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;-----
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama tepatnya pada tanggal 7 Februari 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Februari 2012. Penggugat tinggal di Fonteijn bersama neneknya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah saling berkomunikasi;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;--

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008, jo. pasal 155 R.bg dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

*Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2012/PAKP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka dan tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis yaitu Foto Kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta 2 (dua) orang saksi, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka secara yuridis alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang dikuatkan oleh bukti (P.1) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Oleh karenanya mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, disamping itu gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah berhubungan badan, akan tetapi belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak pernikahan sampai tanggal 7 Februari tahun 2012;-----

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2012/PAKP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat dari tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah nenek Penggugat di Fontein;-----
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) terbukti Penggugat melihat secara langsung dan tertangkap tangan Tergugat sedang berduaan dengan perempuan yang bernama AYU di perumnas di rumah teman Tergugat;-----
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Februari tahun 2012, ketika Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat dari rumah kediaman bersama ditambah lagi Tergugat tertangkap tangan oleh Penggugat sedang berdua dengan perempuan yang bernama PIHAK III dan mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Penggugat tinggal bersama neneknya di Fontein sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di jalan Ahmad Yani;-----
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan telah mengalami keretakan yang sedemikian parah yang mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah;---

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir dan batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila dalam rumah tangga terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa tali ikatan lahir dan batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan visi diantara keduanya; -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat, namun ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), bahwa “mencegah timbulnya kerusakan /madlarat itu harus diutamakan daripada mengambil manfaat”

درأالمفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Mjcf i \_pcl \_gs “bahaya/madharaat itu harus dihilangkan”

( )

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2012/PAKP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan sebagaimana disebutkan di atas, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan yang mulia itu dalam rumah tangganya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dibacakan, Penggugat dalam keadaan suci; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian disempurnakan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan atas dalil-dalil gugatan Penggugat telah dipandang cukup maka dalil-dalil yang lain tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PRINSIPAL II) kepada Penggugat (PRINSIPAL I);-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2012/PAKP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Oebobo,  
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk itu;-----

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari  
Senin tanggal 16 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 H oleh kami  
Dra.RISANA YULINDA, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN BASRI dan  
Drs. TAUFIK masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan  
ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi  
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FAUZIAH BURHAN, S.Hi. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

**Dra. RISANA YULINDA, SH., MH**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA

**Drs.HASAN BSRI**

**Drs.TAUFIK**

PANITERA PENGGANTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FAUZIAH BURHAN S.Hi.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 391.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2012/PAKP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)